



P U T U S A N
Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Purnama Alam Alias Ono Bin Sutawijaya;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/13 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Kamis Duku Tengah Wetan RT.001 RW.007
Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya
Kabupaten Majalengka;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 17 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saroh, S.H. dan Fitri Erviana Rahayu, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Saroh, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Parapatan Rajagaluh Dusun Muara RT.001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001 Desa Leuwikujang Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Purnama Alam Alias Ono Bin Sutawijaya dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa dipenuhinya sesuatu tata cara, berdasarkan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Heri Purnama Alam Alias Ono Bin Sutawijaya selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A20S warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersifat kooperatif dan sopan di persidangan, Terdakwa telah menyesali

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum/menjalani hukuman dan Terdakwa selama menjalani pemeriksaan di tingkat Kepolisian, Kejaksaan maupun proses persidangan mendapatkan penahanan, dan Terdakwa selama dalam status ditahan Terdakwa tidak melarikan diri dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum sebagai tahanan kota berdasarkan pertimbangan kondisi kesehatan Terdakwa dan demi kepentingan pengobatan penyakitnya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Heri Purnama Alam Alias Ono Bin Sutawijaya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Blok Kamis Duku Tengah Wetan Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada awal tahun 2019 Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Uben (DPO) selaku bandar untuk menjadi pengecer/pengeber permainan togel Hongkong dengan menjanjikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan yang diterima oleh pengecer. Mendapati tawaran Sdr. Uben (DPO) tersebut selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, hingga akhirnya Terdakwa mengecerkkan permainan togel jenis Hongkong yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menyetorkan uang pemasangan dan pemasangan nomor para pemasang kepada Sdr. Uben (DPO) selaku bandar;

- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer permainan togel jenis Hongkong dengan cara menerima nomor pasangan para pemain/pemasang setiap hari dari mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB dengan cara para pemain/pemasang datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Kamis Duku Tengah Wetan Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka secara langsung atau dengan mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa dengan ketentuan nilai taruhan yaitu minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang mana para pemasang/pemain judi togel dapat memasang angkat pasangan baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka lalu nomor para pemasang/pemain selanjutnya oleh Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Uben (DPO) sebagai bandar melalui pesan Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Samsung A20S milik Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa pada pukul 23.00 WIB membuka website Youtube Live Draw dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Samsung A20S milik Terdakwa untuk melihat angka kemenangan permainan togel jenis Hongkong, jika diantara para pemasang ada yang menang maka Terdakwa akan mengantarkan uang kemenangan kepada para pemasang yang memenangkan permainan togel jenis Hongkong tersebut;

- Bahwa aturan main judi togel yang Terdakwa kelola sebagai berikut:

1. Untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang mana semakin besar jumlah taruhan semakin besar hadiah yang akan didapat;
2. Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana semakin besar jumlah taruhan semakin besar hadiah yang akan didapat;
3. Untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana semakin besar jumlah taruhan semakin besar hadiah yang akan didapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Susanto, Saksi Willy Syaiful Rizal dan Saksi S. Iman Nugraha yang merupakan petugas Kepolisian Resor Majalengka setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di Blok Kamis Duku Tengah Wetan Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka ada yang mengecerkan permainan togel jenis Hongkong lalu setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A20S yang digunakan untuk menerima nomor pasangan dari para pemain dan uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan togel jenis Hongkong tersebut tanpa ada izin yang sah dari pejabat yang berwenang maupun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dan permainan togel jenis Hongkong tersebut bersifat untung-untungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Heri Purnama Alam Alias Ono Bin Sutawijaya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Blok Kamis Duku Tengah Wetan Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada awal tahun 2019 Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Uben (DPO) selaku bandar untuk menjadi pengecer/pengeber permainan togel Hongkong dengan menjanjikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar 20% (dua puluh persen) dari pendapatan yang diterima oleh pengecer. Mendapati tawaran Sdr. Uben (DPO) tersebut selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, hingga akhirnya Terdakwa mengecerkan permainan togel jenis Hongkong yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menyetorkan uang pemasangan dan pemasangan nomor para pemasang kepada Sdr. Uben (DPO) selaku bandar;

- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer permainan togel jenis Hongkong dengan cara menerima nomor pasangan para pemain/pemasang setiap hari dari mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB dengan cara para pemain/pemasang datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Kamis Duku Tengah Wetan Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka secara langsung atau dengan mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa dengan ketentuan nilai taruhan yaitu minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang mana para pemasang/pemain judi togel dapat memasang angkat pasangan baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka lalu nomor para pemasang/pemain selanjutnya oleh Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Uben (DPO) sebagai bandar melalui pesan Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Samsung A20S milik Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa pada pukul 23.00 WIB membuka website Youtube Live Draw dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Samsung A20S milik Terdakwa untuk melihat angka kemenangan permainan togel jenis Hongkong, jika diantara para pemasang ada yang menang maka Terdakwa akan mengantarkan uang kemenangan kepada para pemasang yang memenangkan permainan togel jenis Hongkong tersebut;

- Bahwa aturan main judi togel yang Terdakwa kelola sebagai berikut:

1. Untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang mana semakin besar jumlah taruhan semakin besar hadiah yang akan didapat;
2. Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana semakin besar jumlah taruhan semakin besar hadiah yang akan didapat;
3. Untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana semakin besar jumlah taruhan semakin besar hadiah yang akan didapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Susanto, Saksi Willy Syaiful Rizal dan Saksi S. Iman Nugraha yang merupakan petugas Kepolisian Resor Majalengka setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di Blok Kamis Duku Tengah Wetan Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka ada yang mengecerkan permainan togel jenis Hongkong lalu setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A20S yang digunakan untuk menerima nomor pasangan dari para pemain dan uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan togel jenis Hongkong selama 3 (tiga) tahun sebagai mata pencaharian Terdakwa dengan keuntungan setiap hari sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan togel jenis Hongkong tersebut tanpa ada izin yang sah dari pejabat yang berwenang maupun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dan permainan togel jenis Hongkong tersebut bersifat untung-untungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. S. Iman Nugraha Bin Dadan Winarya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Willy Syaiful Rizal dan Saksi Agus Susanto telah menangkap Terdakwa dan Saksi Angga Pramudita karena telah melakukan perjudian online Togel jenis Hongkong pada hari hari Senin tanggal 28 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 21.30 WIB di Blok Kamis Duku Tengah Wetan Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa melakukan perjudian tersebut dari informan yang tidak bisa disebut namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa ketika ditangkap Saksi memeriksa Handphone Terdakwa dan didapati banyak chat melalui via Whatshapp tentang nomor pemasangan;
- Bahwa para pemasang dapat memasang angka pasangan sesuai keinginan dan berikut uang pasangannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyetorkan angka dan uang pasangan tersebut kepada bandar Saudara Uben (DPO) untuk selanjutnya oleh Uben perjudian dilakukan secara online melalui Youtube "live draw HK";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam menyelenggarakan perjudiannya;
- Bahwa penentuan pemenang dalam perjudian togel tersebut apabila nomor pasangan yang dipertaruhkan cocok dapat terlihat di Youtube dengan alamat live draw Hongkong Fools atau pemasang bisa menanyakan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa pengumuman pemenang akan di umumkan pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa perjudian ini belum tentu akan selalu menang karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kemenangan yang sama kepada Pemasang sesuai dengan yang dijanjikan dengan aplikasi perjudian online;
- Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan para pemasang yang ingin melakukan pemasangan angka dan uang tunai adalah uang pasangannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang menunggu orang yang mau memasang judi togel;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yaitu Saksi Angga Pramudita yang ditangkap pada malam hari itu;
- Bahwa Saksi Angga Pramudita adalah seorang pengeber perannya sama dengan Terdakwa yang kemudian penyetoran uang pasangan sama-sama ke satu bandar yaitu saudara Ubed;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyelenggarakan perjudian untuk memperoleh keuntungan dan uang keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Uben adalah bandar judi hongkongnya, Uben merupakan penduduk sekitar Desa Panjalin Kidul, sewaktu Saksi dan rekan menangkap Terdakwa saat itu juga Saksi kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap Ubed ke rumahnya ditunjukkan jalannya oleh Terdakwa tetapi sampai sana Sdr. Ubed sudah tidak ada dirumahnya sehingga statusnya sekarang sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);

- Bahwa dari hasil kejahatan TERdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A20S warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Willy Syaiful Rizal Bin Iim Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Agus Susanto dan Saksi S. Iman Nugraha berhasil menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Kamis Duku Tengah Wetan Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka karena Terdakwa melakukan permainan judi togel jenis Hongkong;

- Bahwa perjudian tersebut sudah diselenggarakan Terdakwa selama 3 (tiga) tahun sejak dari tahun 2019 sampai dengan sekarang;

- Bahwa dalam perjudian tersebut Terdakwa berperan sebagai pengeber;

- Bahwa tugas pengeber yaitu membuka dan menerima pemasangan angka dari para Pemasang, selanjutnya angka dan uang pasangan selanjutnya diserahkan kepada Bandar;

- Bahwa yang menjadi bandarnya adalah Sdr. Uben tetapi belum tertangkap dan diketahui keberadaannya masih dalam pencarian (DPO);

- Bahwa perjudian oleh diselenggarakan oleh Terdakwa dengan cara menunggu pemasang datang ke rumahnya atau bisa juga melalui media sosial *whatsapp*;

- Bahwa Terdakwa merupakan target karena para hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB datang seorang informan yang tidak bisa disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya memberikan informasi kepada Saksi bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian togel;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Angga Pramudita adalah sama-sama pengeber sedangkan bandarnya adalah Sdr. Uben (DPO);

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa sedang duduk menunggu pemasang datang di depan rumah warga yang masih dalam satu blok dengan rumah Terdakwa;

- Bahwa dari hasil perjudian tersebut Terdakwa menerima keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total uang pemasangan, paling besar omzet keseluruhan per hari kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga upah yang diterima Terdakwa dari bandar yaitu sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A20S warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk menerima pasangan dari para Pemasang dan uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang dari para pemasang;

- Bahwa perjudian dibuka dan diselenggarakan oleh Terdakwa hanya untuk di lingkungan wilayah sekitar tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam menyelenggarakan perjudiannya;

- Bahwa sifat perjudian ini belum tentu akan selalu menang karena sifatnya hanya untung-untungan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Angga Pramudita Alias Ipang Bin Raspandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap Polisi karena melakukan permainan judi togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bertugas sebagai pengeber sedangkan yang menjadi bandarnya adalah Sdr.Uben (DPO);
 - Bahwa Terdakwa sudah menyelenggarakan perjudian kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Terdakwa sering melakukan perjudian di sekitar lingkungan rumahnya saja yaitu di Blok Kamis Desa Panjalin Kidul;
 - Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa secara terbuka untuk umum jadi masyarakat sekitar sudah tahu Terdakwa menyelenggarakan perjudian dan setiap orang boleh memasang angka judi di Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menerima angka-angka dan uang pasangan dari para Pemasang ketika sedang berada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil perjudian tersebut, Saksi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. Ubed sebesar 20% (dua puluh persen) dari omzet atau hasil pemasangan yang diterima pada hari itu;
 - Bahwa Terdakwa memiliki izin dalam menyelenggarakan perjudian togel ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Kamis Duku Tengah Wetan Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka karena Terdakwa melakukan perjudian togel;
- Bahwa Terdakwa berperan selaku pengeber atau pengecer dengan tugas yaitu menerima angka pasangan dan uang pasangan dari Pemasang yang selanjutnya oleh Terdakwa akan disetorkan kepada bandar Sdr. Uben (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjadi pengeber dalam perjudian secara terang-terangan kepada orang-orang yang sudah mengenal Terdakwa saja tetapi kalau kepada orang baru Terdakwa selalu tertutup karena Terdakwa takut;
- Bahwa orang yang sering memasang angka (bermain judi togel) adalah Kiki, Imang, Dulah, Mang Parna, Ajat Dohol, Wawan, Bogel dan Awul;
- Bahwa Terdakwa sekarang sudah tidak bekerja, dulu pernah bekerja di luar kota tetapi pulang lagi ke kampung halaman saat itu Terdakwa sedang sakit menjalani operasi ditahun 2016 karena penyakit meningitis infeksi virus pada selaput otak dan sum-sum tulang belakang dan sekarang karena kondisi Terdakwa yang tidak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Terdakwa sulit untuk mencari pekerjaan lagi jadi Terdakwa bermain judi menjadi pengeber untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perjudian tersebut dilarang dan bisa dipidana;
- Bahwa dari hasil perjudian tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) dari omset pada hari itu, dimana uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari saja;
- Bahwa para pemasang dapat memasang nomor ke Terdakwa setiap hari dari mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB dengan cara datang ke rumah Terdakwa secara langsung atau dapat juga mengirimkan pesan melalui *whatsapp* melalui Handphone Terdakwa;
- Bahwa nilai taruhan yaitu minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nilai maksimalnya tidak dibatasi;
- Bahwa pengumuman pemenang Terdakwa ketahui melalui aplikasi Youtube Live Draw pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa apabila memasang 2 digit angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), memasang 3 digit angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 digit angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sifat permainan judi ini adalah untung-untungan jadi tidak selalu menang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung merupakan Handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk permainan judi tersebut sedangkan uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) adalah uang pasangan dari para pemain/pemasang;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengeber dalam permainan judi online selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut tanpa ada izin yang sah dari pejabat yang berwenang maupun dari pemerintahan dan Terdakwa mengetahui kalau perjudian dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengalami sakit keras yaitu terkena penyakit meningitis kemudian sempat dioperasi dibagian otak, pasca operasi tersebut Terdakwa ingin mencari pekerjaan lagi namun tidak dapat-dapat dan sekarang Terdakwa sehari-hari hidup bersama dengan orang tua dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa melakukan perjudian ini;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A20S warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Susanto, Saksi Willy Syaiful Rizal dan Saksi S. Iman Nugraha yang merupakan petugas Kepolisian Resor Majalengka pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Kamis Duku Tengah Wetan Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka karena telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya Saksi Agus Susanto, Saksi Willy Syaiful Rizal dan Saksi S. Iman Nugraha mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Blok Kamis Duku Tengah Wetan Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka ada seseorang yang mengecerkan permainan togel jenis Hongkong lalu setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A20S yang digunakan untuk menerima nomor pasangan dari para pemain dan uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari pasangan para pemain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada tahun 2019, ketika Sdr. Uben (DPO) selaku bandar menawari Terdakwa untuk menjadi pengecer/pengeber permainan judi togel Hongkong dengan menjanjikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar 20% (dua puluh persen), mendapati tawaran tersebut selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, hingga akhirnya Terdakwa mengecerkan permainan togel jenis Hongkong dengan tugas menerima pasangan angka dan uang dari pemain judi dan menyetorkan uang pemasangan serta angka pasangan kepada Sdr. Uben (DPO) selaku bandar judi togel;
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada pemain untuk bermain judi tersebut dengan cara menerima nomor pasangan para pemain/pemasang setiap hari dari mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB, dimana para pemain/pemasang datang ke rumah Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung atau dengan mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa dengan ketentuan nilai taruhan yaitu minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang mana para pemasang/pemain judi togel dapat memasang angkat pasangan baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka lalu nomor para pemasang/pemain selanjutnya oleh Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Uben (DPO) selaku bandar melalui pesan Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Samsung A20S milik Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa pada pukul 23.00 WIB membuka website Youtube Live Draw dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Samsung A20S milik Terdakwa untuk melihat angka kemenangan permainan togel jenis Hongkong, jika diantara para pemasang ada yang menang maka Terdakwa akan mengantarkan uang kemenangan kepada para pemasang yang memenangkan permainan togel jenis Hongkong tersebut;

- Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang/pemain judi akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang/pemain judi akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang/pemain judi akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana semakin besar uang pasangannya maka akan semakin besar uang kemenangan yang akan diperoleh oleh pemenang judi tersebut;

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa bertempat di Blok Kamis Duku Tengah Wetan Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, dimana yang menjadi konsumennya adalah orang-orang yang berada disekitar rumah Terdakwa;

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi togel tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang dimana uang keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil dari pasangan pemain judi togel dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Handphone merek Samsung A20S warna hitam merupakan Handphone milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Heri Purnama Alam Alias Ono Bin Sutawijaya dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang masuk juga dalam permainan judi (*hazardspel*) ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain-lain. Yang disebut juga sebagai permainan judi (*hazardspel*) ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang tidak masuk dalam permainan judi (*hazardspel*) misalnya domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang dibiasanya dipergunakan untuk hiburan;

Menimbang, bahwa yang dihukum menurut Pasal ini adalah sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus dilakukan ditempat umum atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikunjungi oleh umum, namun apabila telah mendapat dari pihak yang berwajib tidak dihukum;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Susanto, Saksi Willy Syaiful Rizal dan Saksi S. Iman Nugraha yang merupakan petugas Kepolisian Resor Majalengka pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Kamis Duku Tengah Wetan Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka karena telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi togel jenis Hongkong;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya Saksi Agus Susanto, Saksi Willy Syaiful Rizal dan Saksi S. Iman Nugraha mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Blok Kamis Duku Tengah Wetan Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka ada seseorang yang mengecerkan permainan togel jenis Hongkong lalu setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A20S yang digunakan untuk menerima nomor pasangan dari para pemain dan uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari pasangan para pemain;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada tahun 2019, ketika Sdr. Uben (DPO) selaku bandar menawari Terdakwa untuk menjadi pengecer/pengeber permainan judi togel Hongkong dengan menjanjikan keuntungan kepada Terdakwa sebesar 20% (dua puluh persen), mendapati tawaran tersebut selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, hingga akhirnya Terdakwa mengecerkan permainan togel jenis Hongkong dengan tugas menerima pasangan angka dan uang dari pemain judi dan menyetorkan uang pemasangan serta angka pasangan kepada Sdr. Uben (DPO) selaku bandar judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan atau memberi kesempatan kepada pemain untuk bermain judi tersebut dengan cara menerima nomor pasangan para pemain/pemasang setiap hari dari mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB, dimana para pemain/pemasang datang ke rumah Terdakwa secara langsung atau dengan mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa dengan ketentuan nilai taruhan yaitu minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang mana para pemasang/pemain judi togel dapat memasang angkat pasangan baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka lalu nomor para pemasang/pemain selanjutnya oleh Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Uben (DPO) selaku bandar melalui pesan Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Samsung A20S milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa pada pukul 23.00 WIB membuka website Youtube Live Draw dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Samsung A20S milik Terdakwa untuk melihat angka kemenangan permainan togel jenis Hongkong, jika diantara para pemasang ada yang menang maka Terdakwa akan mengantarkan uang kemenangan kepada para pemasang yang memenangkan permainan togel jenis Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang/pemain judi akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang/pemain judi akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemasang/pemain judi akan mendapatkan uang kemenangan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana semakin besar uang pasangannya maka akan semakin besar uang kemenangan yang akan diperoleh oleh pemenang judi tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa bertempat di Blok Kamis Duku Tengah Wetan Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, dimana yang menjadi konsumennya adalah orang-orang yang berada di sekitar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah untuk mendapat keuntungan berupa uang dimana uang keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk membiayai kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa karena ingin mendapat keuntungan berupa uang dari permainan judi togel tersebut demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya, selain itu juga Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia sehingga Terdakwa melakukan permainan judi togel ini secara sembunyi-sembunyi karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mjl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan meminta agar Terdakwa dihukum sebagai tahanan kota;

Menimbang, bahwa bentuk putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim bermula dari dakwaan dan pembuktian di persidangan serta pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, dimana setelah proses pembuktian tersebut selesai, Majelis Hakim akan bermusyawarah dan kemudian akan mengakhiri perkara dengan menentukan putusan apa yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa. Bertolak dari hasil musyawarah tersebut, putusan yang akan dijatuhkan Pengadilan mengenai suatu perkara bisa berbentuk putusan bebas (*vrij spraak*), putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), putusan pemidanaan, penetapan tidak berwenang mengadili, putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dan putusan yang menyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim telah menilai jika perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga dengan terbuktinya perbuatan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pemidanaan yang tepat dan sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum sebagai tahanan kota, dimana penahanan kota yang dimintakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bukan merupakan bagian dari putusan pemidanaan melainkan suatu proses pengekangan pelaku sementara waktu di sebuah kota karena dikhawatirkan pelaku akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau melakukan kejahatan lagi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai jika permintaan Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak relevan dengan teori dari putusan pemidanaan dan selanjutnya Majelis Hakim menolak permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari petugas kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Majalengka dalam keadaan sakit dan dari hasil pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Terdakwa mengalami penyakit Hidrosefalus sehingga Terdakwa beberapa kali harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan secara intensif, sehingga dengan memperhatikan kondisi kesehatan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dinilai sudah sesuai dan layak untuk perbuatan Terdakwa tersebut, dengan harapan agar Terdakwa dapat segera pulih dan beraktifitas normal kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A20S warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena judi merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengidap penyakit langka yaitu hidrosefalus dan memerlukan pengobatan yang intensif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Purnama Alam Alias Ono Bin Sutawijaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A20S warna hitam;
- Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, oleh Ria Agustien, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatik Rusmiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Ria Agustien, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tatik Rusmiati, S.H.